

**BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT
PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN
PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh

LINTANG CAESAR PANGESTU

NIM : 2024010022R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT
PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN
PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

LINTANG CAESAR PANGESTU
NIM : 2024010022R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

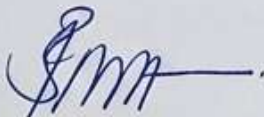
Judul Skripsi : **BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Nama : LINTANG CAESAR PANGESTU

N I M : 2024010022R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Zakjah Noer. S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

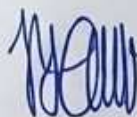
Gresik, 03 Juli 2026

Pembimbing II,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **LINTANG CAESAR PANGESTU**
2. N.I.M : 2024010022R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**
6. Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
12-01-2026	Judul		
25-02-2026	Latar Belakang		
09-02-2026	Rumusan Masalah		
02-03-2026	Revisi Bab I		
25-04-2026	Revisi Bab II - Bab III		
18-06-2026	Revisi Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 02 Juli 2026
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 03 Juli 2026
10. Hari/Tanggal : Jum'at / 03 Juli 2026

Pembimbing I

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudiyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

NAMA : LINTANG CAESAR PANGESTU

N.I.M : 2024010022R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 03 Juli 2026

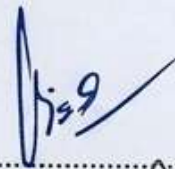
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Ketua.
2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.

Mengetahui,
Dekan,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132





PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LINTANG CAESAR PANGESTU

NIM : 2024010022R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT
PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN
PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiaris, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 04 Juli 2026

Yang menyatakan,



LINTANG CAESAR PANGESTU

NIM : 2024010022R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LINTANG CAESAR PANGESTU
NIM : 2024010022R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM
MINORITAS BERDASARKAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 04 Juli 2026

Yang menyatakan,



LINTANG CAESAR PANGESTU
NIM : 2022010006

MOTTO

. “PELAKON MENGUKIR SEJARAH, SEMENTARA PENONTON RESAH MENGUSIR GERAH”

Selalu Ada Pilihan : Saat layar tonil digulung terbuka, itulah tanda mulanya sandiwara. Pelakon bersalin peran, lepas dari kediriannya demi pertunjukan terbaik. Sementara itu, penonton terpesona dalam dinamika cerita. Kadang menggebu, kadang mendayu, bak ombak menghempas perahu. Jauh lebih mudah menjadi penonton. Tugasnya tinggal tepuk tangan, mengumpat atau mencaci, membayar, dihibur lalu pergi. Sementara itu, seorang pelakon berjuang tiada henti, untuk menampilkan sisi terbaik setiap hari. Hidup manusia adalah panggung yang disaksikan semesta. Entah kita menjadi penonton yang sekedar lewat kemudian sirna, atau sedia berdarah mengukir sejarah. Pilihan selalu ada, bagi para manusia merdeka. Karena Hidup Manusia Adalah Panggung Yang Disaksikan Semesta.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan

waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Keluarga Waringin, Keluarga Bani Ilyas, Geng Rewet Smanig, Geng Otw Portofolio 100 Milyar, Geng Koloni Unair, Punks Alang-Alang, Rekan OI Surabaya, Keluarga Rutan Gresik, serta Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik yang seangkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 04 Juli 2026

Penulis,



LINTANG CAESAR PANGESTU

ABSTRAK

BATASAN KERUGIAN DALAM HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Lintang Caesar Pangestu

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Batasan kerugian dalam hak gugat pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terletak pada ketiadaan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kriteria serta batasan kerugian yang dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 2) Bagaimana batasan “kerugian” dalam hak gugat pemegang saham minoritas menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemegang saham minoritas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai instrumen perlindungan terhadap tindakan perseroan yang merugikan dan tidak adil. Namun, pelaksanaan hak tersebut belum sepenuhnya efektif karena adanya dominasi pemegang saham mayoritas, kesulitan dalam membuktikan unsur ketidakadilan, serta hambatan biaya dan proses litigasi. Di sisi lain, batasan mengenai “kerugian” dalam Pasal 61 belum dirumuskan secara tegas, sehingga mencakup kerugian materiil dan immateriil akibat tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar. Ketidakjelasan ini menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, serta kesulitan dalam membedakan antara kerugian pribadi pemegang saham dan kerugian perseroan dalam praktik gugatan.

Kata Kunci : Batasan Kerugian; Hak Gugat; Pemegang Saham Minoritas.

ABSTRACT

LIMITATION OF LOSSES IN THE RIGHT TO SUE OF MINORITY SHAREHOLDERS BASED ON ARTICLE 61 OF LAW NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES

Lintang Caesar Pangestu

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The limitation of losses in the lawsuit rights of minority shareholders based on Article 61 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies lies in the absence of clear and firm regulations regarding the criteria and limitations of losses that can be used as the basis for filing a lawsuit. The author raises two issues, namely: 1) What is the legal position of minority shareholders in filing a lawsuit based on Article 61 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and 2) What are the limitations of "losses" in the lawsuit rights of minority shareholders according to Article 61 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The results of this discussion can be concluded that minority shareholders have legal standing to file a lawsuit based on Article 61 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as an instrument of protection against company actions that are detrimental and unfair. However, the exercise of this right has not been fully effective due to the dominance of majority shareholders, difficulties in proving elements of unfairness, as well as obstacles related to costs and litigation processes. On the other hand, the limitation regarding "loss" in Article 61 has not been explicitly formulated, thus encompassing both material and immaterial losses resulting from company actions that are unfair and without reasonable cause. This ambiguity leads to multiple interpretations, legal uncertainty, as well as difficulties in distinguishing between personal losses of shareholders and losses of the company in lawsuit practices.

Keywords: *Limitation of Loss; Right to Sue; Minority Shareholders.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	18
1.5.3. Landasan Teori.....	20
1.6. Penelitian Terdahulu.....	29
1.7. Metode Penelitian	32
1.7.1. Jenis Penelitian.....	33
1.7.2. Metode Pendekatan	33
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	35
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	37
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	38
1.8. Sistematika Penulisan.....	38

BAB II KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

2.1. Pemegang Saham Minoritas	40
-------------------------------------	----

2.2.	Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas	43
2.2.1	Hak Deviden Pemegang Saham Minoritas	52
2.2.2.	Hak Gugat Pemegang Saham Minoritas	54
2.3.	Bentuk Gugatan Yang Dapat Diajukan Pemegang Saham Minoritas ...	56
2.4.	Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Mengajukan Gugatan Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	62
 BAB III BATASAN “KERUGIAN” DALAM HAK GUGAT PEMEGANG SAHAM MINORITAS		
3.1.	Kerugian Menurut Hukum	67
3.1.	Kerugian Dalam Hukum Perusahaan	72
3.2.	Bentuk Kerugian Yang Dapat Dijadikan Dasar Gugatan	75
3.4.	Batasan “Kerugian” Dalam Hak Gugat Pemegang Saham Minoritas Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	81
 BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	87
4.2.	Saran	87
 DAFTAR BACAAN		